



SKRIPSI

**DUGAAN JUAL RUGI (*PREDATORY PRICING*) SEMEN CONCH DI
TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA**

*Alleged Sell Loss (Predatory Pricing) of Cement Conch in review
from the Perspective of Business Competition Law*

Oleh :

TORIQ HUSEIN AKBAR

NIM. 160710101239

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI

**DUGAAN JUAL RUGI (*PREDATORY PRICING*) SEMEN CONCH DI
TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA**

*Alleged Sell Loss (Predatory Pricing) of Cement Conch in review
from the Perspective of Business Competition Law*

Oleh :

TORIQ HUSEIN AKBAR

NIM. 160710101239

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO

Hasbunallah Wanikmal Wakil Nikmal Maula Wanikman Nasir

“Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung”

(QS. Ali Imron: 173)


**Menuntut ilmu adalah taqwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah.
Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad**

(Imam Al-Ghazali)

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ilmiah berupa skripsi ini dengan penuh rasa cinta dan keikhlasan hati kepada:

1. Ibunda Tatiek Nurhayati dan ayahanda Agus Hidayat atas segala bimbingan, semangat, dukungan, kritik, motivasi, dan kesabaran yang tak pernah berhenti. Kebahagiaan merekalah yang mampu terus mendorongku mewujudkan mimpi;
2. Saudara tercinta, Puspita Amanah Putri yang telah menjadi penyemangat dan penghibur di tengah kesibukan meneliti;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.



**DUGAAN JUAL RUGI (*PREDATORY PRICING*) SEMEN CONCH DI
TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA**

*Alleged Sell Loss (Predatory Pricing) of Cement Conch in review
from the Perspective of Business Competition Law*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

TORIQ HUSEIN AKBAR

NIM. 160710101239

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 1 Oktober 2020

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H.

NIP. 197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota

Pratiwi Puspitho Andini, S.H.,M.H.

NIP. 198210192006042001

PENGESAHAN

**DUGAAN JUAL RUGI (*PREDATORY PRICING*) SEMEN CONCH DI
TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA**

*Alleged Sell Loss (Predatory Pricing) of Cement Conch in review
from the Perspective of Business Competition Law*

Oleh :

TORIQ HUSEIN AKBAR

NIM. 160710101239

PANITIA PENGUJI

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H.
NIP. 197306271997022001

Pratiwi Puspitho Andini, S.H.,M.H.
NIP. 198210192006042001

Mengesahkan:
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
NIP: 198206232005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 10
Bulan : November
Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Nanang Suparto, S.H., M.H.
NIP: 195711211984031001

Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP : 19770302200012001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP: 197306271997022001

:(.....)

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP: 198210192006042001

:(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TORIQ HUSEIN AKBAR

NIM : 160710101239

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **“DUGAAN JUAL RUGI (PREDATORY PRICING) SEMEN CONCH DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya Jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 September 2020
Yang Menyatakan

TORIQ HUSEIN AKBAR
NIM : 160710101239

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji syukur, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“DUGAAN JUAL RUGI (PREDATORY PRICING) SEMEN CONCH DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA”**

Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Jember, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan khususnya kepada :

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H selaku dosen pembimbing anggota skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
3. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji skripsi yang telah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
4. Ibu Emi Zulaikha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi yang telah memberikan saran yang bermanfaat bagi penulis;
5. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Irianto, S.H.,selaku Wakil Dekan II dan juga selaku Dosen Pembimbing Akademik serta Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan, Pendidikan serta tuntunannya;
8. Seluruh Karyawan dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Orang tuaku ayahanda Agus Hidayat dan Ibunda Tatiek Nurhayati yang telah membesarkan, mendidiku dengan penuh dedikasi dan doa tanpa pamrih;
10. Saudara tersayanku, Kakak Puspita Amanah Putri, dan semua keluargaku atas doa, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Teman-teman seperjuangan Rofin, Aldo, Izul, Diki, Manda, Isa, Dimas Rafly, Aad, Fio, Yusril, Nofal, Alwan dan lainnya yang tidak sempat penulis sebutkan satu-persatu;
12. Keluarga besar UKMF Kesenian Jantung Teater terkhusus angkatan 36 yang telah memberikan semangat dalam penelitian ini;
13. Semua pihak yang turut membantu kelancaran skripsi ini.

Tak ada gading yang tak retak, demikianlah adanya skripsi ini. Sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian

Jember, 30 September 2020

Penulis

RINGKASAN

Semakin berkembangnya pembangunan ekonomi di Indonesia ditandai dengan banyaknya peluang-peluang usaha baru yang tercipta dan juga terus masuknya arus investasi dari luar negeri. Hal ini tidak dimungkiri bahwa akan menimbulkan banyak hal positif maupun hal negatif. Salah satu hal negatif dari semakin berkembangnya peluang-peluang usaha yang tercipta dan juga terus masuknya arus investasi, adalah timbulnya permasalahan yang perlu dicermati dalam hal ini yaitu persaingan usaha dengan melakukan penetapan harga dibawah pesaing lainnya. Salah satu yang diduga melakukan praktek ini adalah perusahaan semen conch. Patut diduga bahwa harga yang ditawarkan oleh pabrikan semen Conch jauh lebih rendah dari harga modalnya. Hal inilah yang menjadi dasar adanya dugaan praktik predatory pricing yang dilakukan oleh semen conch. Dari permasalahan tersebut dapat ditarik beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Apakah harga jual Semen Conch yang dibawah harga pasar termasuk dalam kategori Jual Rugi (Predatory Pricing) yang melanggar ketentuan pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ? dan (2) Bagaimana dampak penjualan Semen Conch terhadap pasar ditinjau dari perspektif Hukum Persaingan Usaha ?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif artinya permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu: Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

Tinjauan pustaka skripsi ini menguraikan tentang pengertian-pengertian serta istilah-istilah yang digunakan sebagai bahan penelitian dan pembahasan awal dalam skripsi ini. Diantaranya pertama membahas terkait persaingan usaha tidak sehat yang meliputi pengertian persaingan usaha tidak sehat, jenis dan unsur persaingan usaha tidak sehat, asas dan tujuan persaingan usaha tidak sehat. Kedua membahas terkait *predatory pricing* yang meliputi pengertian *predatory pricing*, indikasi jual rugi serta tujuan *predatory pricing*. Selanjutnya yang terakhir membahas terkait profil perusahaan semen conch.

Hasil penelitian dari pembahasan pada kasus ini adalah bahwa pada jawaban rumusan masalah pertama berkaitan dengan benar tidaknya isu dugaan praktek jual rugi (*predatory pricing*) semen conch menurut UU No.5 Tahun 1999. Dalam hal ini diuraikan terlebih dahulu fakta kasus dugaan praktek *predatory pricing* semen conch. Fakta kasus dalam hal ini yaitu Semen conch diduga melakukan jual rugi oleh beberapa perusahaan semen lain dengan cara menjual dibawah harga pasaran yang ada. Menurut data yang di pasar, PT Semen Conch China Tabalong menjual semennya dengan harga sangat murah. Hal diperkuat juga dengan contoh dari kasus berhenti produksi Semen Tarjun Indocement di Kalimantan Selatan karena diduga kalah bersaing dengan semen Conch. Hal inilah yang menjadi dasar adanya dugaan praktik predatory pricing yang dilakukan oleh semen conch. Selanjutnya dilakukan penalaah teori terkait *predatory pricing* menurut hukum persaingan usaha. Meliputi pengertian yang terkait *predatory pricing*, pengaturan *predatory pricing* secara yuridis,

pendekatan-pendekatan pasal yang digunakan, unsur-unsur pasal serta beberapa metode test yang bisa digunakan untuk membuktikan suatu perbuatan merupakan *predatory pricing*. Dalam Kasus ini memang semen conch terindikasi melanggar dengan masuk dalam beberapa kategori *predatory pricing* yang dilakukan dengan analisis pendekatan *rule of reason* yaitu mengenai beberapa tujuan dan unsur-unsur pasal yang bersumber dari pengkajian fakta hukum, namun ada beberapa pendekatan lain yang memang hanya bisa dilakukan oleh otoritas yang berwenang sehingga nantinya dapat dikatakan bahwa tindakan tersebut benar murni merupakan *predatory pricing*. Beberapa test tersebut hanya bisa dilakukan oleh lembaga yang berwenang yaitu adalah Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). Jawaban rumusan masalah kedua adalah dampak praktek jual rugi (*predatory pricing*) ditinjau dari hukum persaingan usaha. Dalam hal ini diuraikan terkait konsekuensi akibat adanya praktek *predatory pricing*. Praktik *predatory pricing* juga sebagai salah satu strategi yang diterapkan oleh pelaku usaha untuk mengusir pesaing-pesaingnya dari pasar yang sama sebenarnya sangat sulit dilakukan pada ekonomi pasar yang sehat (*healthy market economy*). Dalam kenyataannya memang tidak mudah pelaku usaha untuk menjalankan perilaku *predatory pricing*. Oleh karena itu perlu dipahami berbagai konsekuensi terhadap pelaku usaha yang bertindak sebagai predator tersebut. Dalam hal ini dijabarkan terkait konsekuensi secara hukum maupun non hukum. Serta tanggung jawab hukum bagi yang melakukan *predatory pricing*. Penegakan Hukum bagi Jual rugi (*predatory pricing*) meliputi keadilan, kepastian hukum, dan manfaat hukum yang pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pelaku usaha, baik pelaku usaha besar maupun kecil untuk melakukan kegiatan usahanya

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dugaan suatu pelaku usaha melakukan praktek *predatory pricing* sebaiknya terlebih dahulu dikaji dan dilakukan analisis yang berkaitan dengan praktek *predatory pricing* tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa test yang telah ditetapkan sebagai pedoman oleh lembaga yang bertugas menangani yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Namun jika hal ini terus berlanjut dengan ada indikasi jual rugi yang dilakukan oleh salah satu produsen dan tidak dikendalikan secara rasional, akan dapat merugikan konsumen maupun para produsen semen yang bersaing. Saran yang dapat diberikan yaitu yang pertama pemerintah harus segera membuat regulasi yang mengatur batas atas-bawah harga jual semen dengan memperhatikan biaya produksi produsen. Kedua diperlukan persaingan usaha secara sehat yang disadari betul oleh masing-masing produsen untuk menciptakan iklim pembangunan nasional.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	7

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Persaingan Usaha Tidak Sehat	8
2.1.1 Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	8
2.1.2 Jenis dan Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat	8
2.1.3 Asas dan Tujuan Persaingan Usaha Tidak Sehat	11
2.2 <i>Predatory Pricing</i>	12
2.2.1 Pengertian <i>Predatory Pricing</i>	12
2.2.2 Indikasi Jual Rugi	13
2.2.3 Tujuan <i>Predatory Pricing</i>	14
2.3 Profil Perusahaan Semen Conch	15
BAB 3 PEMBAHASAN	17
3.1 <i>Predatory Pricing</i> pada penjualan Semen Conch di Indonesia	17
3.1.1 Dugaan Praktek <i>Predatory Pricing</i> yang dilakukan oleh Semen Conch 18	
3.1.2 Pengaturan terkait Praktek <i>Predatory Pricing</i> menurut UU No.5 Tahun 21	
3.1.3 Analisis Praktek <i>Predatory Pricing</i> sesuai dengan UU No.5 Tahun 1999/41	
3.2 Dampak <i>Predatory Pricing</i> yang dilakukan oleh Semen Conch terhadap Pasar ditinjau dari perspektif Hukum Persaingan Usaha.....	45
3.2.1 Konsekuensi akibat adanya praktek predatory pricing	46
3.2.2 Tanggung jawab hukum bagi yang melakukan predatory pricing	49
BAB 4 PENUTUP.....	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin berkembangnya pembangunan ekonomi di Indonesia ditandai dengan banyaknya peluang-peluang usaha baru yang tercipta dan juga terus masuknya arus investasi dari luar negeri. Hal ini ditandai dengan banyak munculnya para pelaku usaha baru baik yang dengan skala besar maupun pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan yang dianut oleh Indonesia. Dan juga semakin gencarnya arus investasi dari luar negeri yang melakukan penanaman modal asing ataupun pembentukan anak perusahaan. Hal ini secara tidak langsung telah menghapuskan hambatan-hambatan yang dahulu menghadang penanam modal, baik hambatan tarif (*tariff barrier*) maupun hambatan non tarif (*non tariff barriers*) juga telah meniadakan sekat – sekat batas hubungan ekonomi internasional negara menjadi tanpa batas (*borderless*).¹ Dalam beberapa tahun terakhir pembangunan ekonomi telah menghasilkan banyak kemajuan dengan banyaknya peluang-peluang usaha baru yang tercipta dan juga semakin berkembangnya investasi. Investasi tidak hanya menjadi kebutuhan penting pendorong pembangunan ekonomi suatu negara, tetapi juga merupakan sarana utama dalam pengembangan pembangunan suatu industri.²

Semakin berkembangnya pembangunan ekonomi ini tidak dimungkiri bahwa akan menimbulkan banyak hal positif maupun hal negatif. Menghadapi persoalan ini, fungsi dan peran negara sangat diperlukan. Tugas dan fungsi negara dalam hal ini adalah komitmen dan kebijakan hukum pemerintah terhadap hak ekonomi dan sosial masyarakat, agar pembangunan ekonomi dapat berkembang dengan positif. Apalagi secara jelas diamanatkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa

¹ Marcel Seran, *Wajah Hukum Dalam Realitas*, (Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012), hal. 66-67

² I Gede A.B Wiranata, *Reorientasi Terhadap Tanah Sebagai Objek Investasi*, (Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2007), hal. 7

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum dalam hal ini *berperan* untuk mengatur dan menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum diwajibkan untuk mampu secara seimbang melindungi kepentingan yang ada di masyarakat. Hukum juga berperan dalam pembangunan ekonomi melalui negara, oleh karenanya hukum dibutuhkan untuk digunakan sebagai solusi menghindari konflik-konflik perebutan pemenuhan sumber kebutuhan manusia yang terbatas, sebagai akibat dari permintaan kebutuhan manusia yang tidak ada batasnya.³

Adanya pengaturan oleh hukum terhadap hal tersebut dimaksudkan untuk memunculkan iklim persaingan usaha yang sehat. Persaingan usaha yang sehat diharapkan sebagai sarana untuk menciptakan efisiensi dan demokrasi di sektor ekonomi kiranya harus dapat terus diupayakan secara terencana, sistematis serta diikuti dengan penyusunan kebijakan terkait. Kebijakan mengenai pencegahan dan penindakan terhadap para pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.⁴ Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu aturan untuk menciptakan serta mendukung terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat tersebut. Secara jelas bahwa berdasarkan prinsip ekonomi yang dianut Indonesia dan telah dituangkan dalam Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara resmi Pemerintah Indonesia telah membuat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peraturan tersebut diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999 dan mulai berlaku satu tahun setelah peraturan tersebut disahkan. Undang-undang ini dibentuk sebagai penegak aturan hukum persaingan usaha sekaligus memberikan perlindungan hak yang sama bagi setiap pelaku usaha untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Undang-undang ini juga diharapkan menjadi instrumen penting dalam rangka memacu efisiensi ekonomi dan bebas dari distorsi pasar.⁵

³ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*, cet.1,(Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 4

⁴ *Ibid*, hal 10.

⁵ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktek di Indonesia*, cet.2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal.21

Salah satu permasalahan yang perlu dicermati dalam hal ini yaitu persaingan usaha dengan melakukan penetapan harga dibawah pesaing lainnya. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat hal tersebut diatur dalam pasal 20. Salah satu yang diduga melakukan praktek ini adalah perusahaan semen conch. Pabrik semen dari merek prinsipal China ini dalam 3-5 tahun terakhir mengisi pasar semen di Indonesia dengan mendirikan pabrik di Indonesia. Menurut data yang di pasar, PT Semen Conch China Tabalong menjual semennya dengan harga sangat murah. Dalam data riil pasar semen CONCH ukuran 40 kg dijual dengan harga hanya Rp.34.300 per sak. Sementara semen lokal Tiga Roda dengan ukuran yang sama dijual dengan harga sampai Rp.39.800 per sak. Selisih kedua semen itu sebesar Rp.5.500.⁶ Hal diperkuat juga dengan contoh dari kasus berhenti produksi Semen Tarjun Indocement di Kalimantan Selatan karena diduga kalah bersaing dengan semen Conch. Semen Tarjun Indocement dulu menjual semennya ukuran 50 kg diharga Rp.53.000 per sak. Sedangkan harga semen Conch saat itu di Kalimantan ukuran 50 kg dijual dengan harga Rp.50.000 per sak. Tapi begitu Semen Tarjun di Kalimantan Selatan pabriknya berhenti produksi selama 1,5 bulan, harga semen Conch dinaikkan secara bertahap menjadi Rp 60.000 per sak.⁷ Industri semen adalah industri yang kompetitif sehingga harga bahan baku antarpabrik relatif sama. Dan berdasarkan simulasi yang dibuat oleh serikat pekerja, harga yang ditawarkan oleh pabrikan semen Conch jauh lebih rendah dari harga modalnya. Hal inilah yang menjadi dasar adanya dugaan praktik predatory pricing yang dilakukan oleh semen conch.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut maka penulis merasa tertarik dan perlu untuk mengkaji lebih lanjut terkait masalah tersebut dengan judul **“Dugaan Jual Rugi (*Predatory Pricing*) Semen Conch di tinjau dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha”**

⁶ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190724014321-4-87046/bos-indocement-buka-rahasia-semen-china-dijual-murah> diakses pada tanggal 4 Oktober 2019 pukul 14.20

⁷ <https://www.harianhaluan.com/news/detail/77954/datangi-kppu-andre-laporkan%C2%A0data-kasus-predatory-pricing-semen-china%C2%A0> diakses pada tanggal 4 Oktober 2019 pukul 15.15

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah harga jual Semen Conch yang dibawah harga pasar termasuk dalam kategori Jual Rugi (*Predatory Pricing*) yang melanggar ketentuan pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ?
2. Bagaimana dampak penjualan Semen Conch terhadap pasar ditinjau dari perspektif Hukum Persaingan Usaha ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

1. Sebagai pemenuhan tugas akhir yaitu sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan Fakultas Hukum Universitas Jember untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
2. Sebagai sarana untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dan berasal dari masyarakat yang bersifat praktis.
3. Untuk memberikan tambahan wawasan dan informasi, serta sebagai sumbangsih pemikiran yang bermanfaat bagi semua pihak yang tertarik dan berminat terhadap permasalahan yang diteliti.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami harga jual Semen Conch yang dibawah harga pasar telah sesuai dengan ketentuan pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Untuk mengetahui dan memahami dampak penjualan Semen Conch terhadap pasar ditinjau dari perspektif Hukum Persaingan Usaha.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Pembuatan karya ilmiah ini penulis memilih untuk menggunakan tipe penelitian yaitu yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian yang di fokuskan dan mengacu pada norma-norma, kaidah, asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum positif yang ada dan berlaku di masyarakat dan tidak memerlukan penelitian lapangan. Menurut Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa argumentasi, konsep maupun teori baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan suatu masalah dapat dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif.⁸

1.4.2 Pendekatan Masalah

Terdapat beberapa pendekatan dalam suatu penelitian hukum. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dikaji dan dicari jawabannya.⁹ Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan perundang-undangan digunakan penulis dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini. Terkait dengan isu hukum yang penulis bahas, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi adakah konsistensi dan kesesuaian pengaturan terkait praktik *predatory pricing* dengan Undang-undang Nomor 5

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016),, hal.59

⁹ *Ibid*, hal.133

Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hasil identifikasi akan digunakan penulis untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁰

Pendekatan konseptual penulis menyusun karya ilmiah ini merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dikemukakan dalam pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang telah berkembang didalam ilmu hukum terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dijadikan penulis untuk membangun sebuah argumentasi hukum.¹¹ Konsep-konsep yang berkaitan dengan pengaturan praktik *predatory pricing* sebagai upaya mencegah persaingan usaha tidak sehat akan dapat menjawab isu hukum yang penulis gunakan sebagai topik permasalahan.

1.4.3 Bahan Hukum

Bagian terpenting dalam suatu penulisan adalah bahan hukum yang digunakan oleh seorang penulis dalam penyusunan karya ilmiah. Tanpa adanya suatu bahan hukum, suatu isu hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawabannya.¹² Sumber penelitian bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat megnikat yaitu memiliki otoritas atau authority. Bahan hukum primer dapat dibedakan menjadi dua sifat, yaitu bersifat *mandatory authority* dan *persuasive authority*. Bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* yaitu bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim. Sedangkan bahan hukum primer yang bersifat *persuasive authority* yaitu bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain namun masih menyangkut hal yang sama

¹⁰ *Ibid*, hal.133

¹¹ *Ibid*, hal.178

¹² Dyah Ochterina Susanti, *Op.Cit.*, hal.48

dan putusan hakim yang berasal dari wilayah yuridiksi negara lain.¹³ Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam pemuatan penelitian ilmiah ini meliputi:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 20 (jual rugi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang penulis dapatkan dari buku-buku hukum berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, jurnal-jurnal hukum, skripsi hukum hingga disertasi hukum, komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹⁴

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Menganalisa bahan hukum adalah suatu cara atau metode yang penulis gunakan dalam menemukan jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang dihadapi. Agar penulis dapat menganalisa bahan yang telah diperoleh, maka penulis harus melewati tahapan dalam penelitian hukum agar mendapat jawaban yang tepat atas permasalahan yang ada. Tahapan-tahapan tersebut yaitu¹⁵ :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak sesuai agar isu hukum yang diteliti dapat dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang memiliki hubungan atau relevansi terhadap isu hukum;
3. Menelaah isu hukum yang diteliti berdasarkan bahan-bahan yang sudah dikumpulkan sebelumnya;
4. Membuat kesimpulan atas jawaban isu hukum yang diteliti berupa argumentasi;
5. Memberikan perskripsi menurut argumentasi yang sudah dibangun dari kesimpulan yang dibuat.

¹³ *Ibid*, hal. 52

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hal.213

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Persaingan Usaha Tidak Sehat

2.1.1 Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan usaha tidak sehat dapat dipahami sebagai suatu persaingan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha secara tidak *fair*. Sebagaimana di jelaskan lebih lanjut di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pasal 1 angka 6 yang menyatakan bahwa Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Sebagaimana di jelaskan pula di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa, Persaingan usaha tidak sehat dilarang atau tidak diperbolehkan karena perbuatan atau kegiatan tersebut dapat memunculkan pemusatan kekuatan ekonomi yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan atau pemasaran atas barang adan atau jasa tertentu serta dapat merugikan kepentingan umum dan dapat menimbulkan adanya praktek monopoli. Berdasarkan uraian tersebut, persaingan usaha memiliki dampak negatif dan positif bagi pelaku usaha. Dengan adanya persaingan maka diharapkan masyarakat bisa semakin maju dan semakin berkembang, bukan hanya untuk mencapai keuntungan semata akan tetapi untuk memberikan motivasi pengembangan pola pikir di masyarakat. Adanya dampak negatif dari persaingan ini menuntut masyarakat untuk berfikir kritis, dimana pelaku usaha harus saling menguasai sektor lapangan demi diraihnya keuntungan yang di dapatkan.

2.1.2 Jenis dan Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat

Bila dilihat berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Maka terdapat terdapat 3 (tiga) jenis kegiatan atau perbuatan yang termasuk dan dapat

memunculkan persaingan usaha tidak sehat. Jenis kegiatan atau perbuatan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Perjanjian yang Dilarang

Menurut Rachmadi Usman, pengertian perjanjian yang dilarang adalah suatu persetujuan yang lisan atau tertulis untuk mengikatkan dirinya yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha dengan satu atau lebih pelaku usaha lainnya dan masing-masing menaati apa yang disepakati dalam persetujuan itu, dimana isi perjanjian tersebut melanggar Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah.¹⁶

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 5 Tahun 1999, perjanjian adalah suatu perbuatan dari satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian oligopoli;
2. Perjanjian penetapan harga;
3. Perjanjian pembagian wilayah;
4. Pemboikotan;
5. Kartel;
6. Trust;
7. Oligopsoni;
8. Integrasi vertikal;
9. Perjanjian tertutup;
10. Perjanjian dengan pihak luar negeri;

b. Kegiatan yang Dilarang

Kegiatan yang dilarang adalah tindakan hukum sepihak yang dilakukan oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tanpa adanya

¹⁶ Usman Rachmadi, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 17.

keterkaitan hubungan hukum secara langsung dengan pelaku usaha atau kelompok usaha lainnya.¹⁷

Bentuk kegiatan yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1. Monopoli;
2. Monopsoni;
3. Penguasaan pasar;
4. Persekongkolan;

c. Penyalahgunaan Posisi Dominan

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1999, posisi dominan adalah suatu keadaan di mana para pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

Posisi dominan yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

1. Posisi dominan secara umum;
2. Jabatan Rangkap;
3. Pemilikan saham mayoritas;

Selanjutnya penjabaran tentang jenis persaingan usaha tidak sehat berkesinambungan dengan unsur-unsur didalamnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Terdapat tiga unsur untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yaitu:

1. Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur.
2. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum.
3. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya

¹⁷ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Anti monopoli*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 31.

persaingan diantara pelaku usaha.

Berdasarkan uraian tersebut jenis-jenis persaingan usaha tidak sehat terbagi menjadi ada tiga yaitu, perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan penyalahgunaan posisi dominan. Masing-masing dari tersebut berkisnambungan dengan tujuan untuk menjalankan suatu persaingan usaha yang tidak sehat. Dari hal tersebut pula, dapat di simpulkan terkait unsur-unsur persaingan usaha tidak sehat yakni adanya indikasi kecurangan dalam menjalankan suatu persaingan usaha. dalam pasar serta tidak melakukan jenis dan unsur-unsur yang disebutkan tersebut. Jenis dan unsur-unsur tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dalam menentukan suatu persaingan usaha yang tidak sehat.

2.1.3 Asas dan Tujuan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Secara implisit tidak ada pengaturan terkait Asas dan tujuan persaingan usaha tidak sehat didalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pengaturan terkait asas dan tujuan lebih menjurus kepada pembentukan undang-undang tersebut. Asas dan tujuan persaingan usaha di atur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Asas persaingan usaha di jelaskan di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa Asas pelaku usaha di indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Sedangkan tujuan persaingan usaha di jelaskan di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa tujuan persaingan usaha adalah sebagai berikut

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil
- c. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha dan terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Pelaku usaha diharapkan perlu untuk mencermati dan memperhatikan keseluruhan asas-asas yang telah diuraikan tersebut. Supaya dapat terjadinya persaingan usaha yang baik terhadap sesama pelaku usaha yang bijak dengan memperhatikan asas-asas tersebut.

2.2 Predatory Pricing

2.2.1 Pengertian *Predatory Pricing*

Dapat dipahami bahwa predator berkonotasi secara sengaja merusak persaingan atau pesaing melalui penetapan harga dibawah harga keuntungan jangka pendek (*short-run profit maximizing price*) ataupun penetapan harga di bawah biaya dengan harapan akan dapat tertutupi di kemudian hari melalui keuntungan metode monopoli pasar yang akan diterimanya.¹⁸ Secara sederhana juga dapat didefinisikan sebagai tindakan dari sebuah perusahaan yang mengeluarkan pesaingnya dengan cara menetapkan harga di bawah biaya produksi. Namun hal praktiknya juga digunakan untuk mencegah pesaingnya masuk ke dalam pasar. Setelah semua pesaingnya telah keluar, maka perusahaan tersebut langsung menaikkan harga.

Dapat diartikan pula bahwa kegiatan jual rugi atau *predatory pricing* ini merupakan suatu bentuk penjualan atau pemasokan barang dan atau jasa yang bertujuan untuk mematikan pesaingnya. Berdasarkan sudut pandang ekonomi *predatory pricing* dapat dilakukan dengan menetapkan harga yang tidak sesuai dengan batas kewajaran, di mana penetapan harga jauh lebih rendah dari pada

¹⁸ Andi Fahmi Lubis dkk, Hukum Persaingan Usaha, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017), hal. 99

biaya variabel rata-rata. Praktik *predatory pricing* juga sebagai salah satu strategi yang diterapkan oleh pelaku usaha untuk mengusir pesaing-pesaingnya dari pasar yang sama sebenarnya sangat sulit dilakukan pada ekonomi pasar yang sehat (*healthy market economy*). Karena didalam pasar yang sehat, maka tidak ada hambatan untuk masuk (*entry barrier*) ke pasar bagi pelaku usaha.¹⁹ Sehingga pada awalnya *predatory pricing* memang akan mengusir pelaku usaha pesaingnya dari pasar, namun ketika si pelaku usaha yang menjalankan strategi *predatory pricing*-nya berhenti dan kemudian menaikkan harga lagi untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya, pada saat itulah pelaku-pelaku usaha pesaingnya akan berusaha untuk masuk kembali ke pasar tersebut.

Secara yuridis pengaturan terkait *predatory pricing* tercantum dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Diatur dalam Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa faktor harga merupakan salah satu hal yang sangat penting dan esensial dalam dunia usaha. Oleh karenanya perilaku pelaku usaha yang melakukan jual rugi atau menetapkan harga sangat rendah dengan bertujuan untuk menyingkirkan atau mematikan usaha para pesaingnya bertentangan dengan prinsip persaingan yang sehat. Dan ditakutkan apabila praktik ini tetap berlangsung dapat menimbulkan monopoli pasar.

2.2.2 Indikasi Jual Rugi

Indikasi penerapan *Predatory pricing* ini memicu terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam pelaku usaha yang menjalankan bisnis untuk meraih keuntungan yang besar. Penerapan *predatory pricing* ini biasanya terjadi dalam

¹⁹ *Ibid*, hal. 100

perusahaan yang berskala besar. Pelaku usaha dalam hal ini melakukan jual rugi guna meraih keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara menurunkan harga serendah-rendahnya terlebih dahulu untuk menyingkirkan pesaingnya. Berdasarkan teori ekonomi, jual rugi adalah suatu kondisi di mana suatu pelaku usaha menetapkan harga jual dari barang dan atau jasa yang diproduksinya di bawah biaya total rata-rata (*Average Total Cost*). Suatu pelaku usaha secara jelas akan memperoleh keuntungan jika ia dapat menetapkan harga jual barang dan atau jasa yang diproduksinya di atas biaya total rata-rata produksi, atau hanya dapat sekedar menutup biayanya (pulang pokok – *break even*) bila menetapkan harga persis sama dengan biaya total rata-rata produksi.²⁰

Tetapi perlu dicermati pula bahwa harga yang ditetapkan di bawah biaya total rata-rata (ATC) tersebut tetap masih dapat dikatakan sebagai *reasonable price* apabila harga tersebut masih berada di atas biaya variabel rata-rata (*average variable cost*), karena pada kondisi tersebut tetap masih ada gunanya bagi pelaku usaha untuk berproduksi, meskipun tidak ada gunanya untuk mengganti peralatan modal yang sudah rusak. Sedangkan apabila suatu pelaku usaha berproduksi pada harga di bawah biaya variabel rata-rata (AVC), maka dapat dikatakan bahwa harga tersebut sudah tidak wajar (*reasonable*) lagi, dan jual rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut dapat dicurigai mempunyai tujuan tertentu.

Pelaku usaha yang melakukan hal ini, dalam artian pelaku usaha yang melakukan jual rugi juga harus tetap memikirkan resiko terkait penerapannya tersebut. Juga harus dipikirkan terkait masa setelah jual rugi itu selesai.

2.2.3 Tujuan *Predatory Pricing*

Harus dipahami secara mendalam bahwa strategi jual rugi belum tentu bertujuan untuk mematikan para pelaku usaha pesaing. Oleh karena itu harus perlu dilakukan penelitian dan pengkajian secara cermat terkait tujuan suatu pelaku usaha yang melakukan praktik jual rugi. Pada umumnya praktik jual rugi ditujukan kepada 5 (lima) tujuan utama, yaitu sebagai berikut²¹:

²⁰ *Ibid*, hal. 192

²¹ *Ibid*, hal. 193

1. Mematikan pelaku usaha pesaing di pasar bersangkutan yang sama;
2. Membatasi pesaing dengan memberlakukan harga jual rugi sebagai *entry barrier*;
3. Memperoleh keuntungan besar di masa mendatang;
4. Mengurangi kerugian yang terjadi di masa lalu; atau
5. Merupakan harga promosi dalam upaya memperkenalkan produk baru sebagai alat strategi pemasaran.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pelaku usaha yang melakukan praktik jual rugi paling sedikit melakukan tiga tujuan pertama yang akan dicapainya sekaligus. Sedangkan tujuan yang keempat biasanya dilakukan oleh para pelaku usaha yang melakukan “cuci gudang” untuk mengurangi kerugian lebih besar apabila terdapat persediaan barang yang tidak dapat dijual atau menghabiskan persediaan barang yang telah mendekati masa kadaluwarsa. Selain itu, sangat penting untuk memberikan kriteria yang jelas mengenai jenis komponen yang termasuk ke dalam *fixed cost* dan jenis komponen yang termasuk ke dalam *variable cost*, meskipun definisi secara ekonomi sudah cukup jelas.

2.3 Profil Perusahaan Semen Conch

Pada tanggal 30 Juni 2011, dengan dihadiri oleh perwakilan kementerian perindustrian republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Anhui Negara China, Conch Group, dan Prosperity Group terselenggara acara penandatanganan ‘Memorandum kerjasama Proyek Semen’. Sehingga pada bulan november 2011 dapat dilaksanakan perealisasi proyek tersebut, dengan mendirikan PT. Conch Cement Indonesia yang beroperasi di bidang semen, batubara, besi bajal, nikel, dan ekspor kayu dan bidang lainnya. PT. Conch Cement Indonesia adalah perusahaan pertama yang didirikan oleh Conch Cement Co.,Ltd di Indonesia. Hal ini merupakan program ekspansi negara dari hasil hubungan bilateral antara Indonesia dan China. Bentuknya berupa kerjasama dalam proyek semen dan perdagangan, hal ini diharapkan mampu berperan sebagai pondasi investasi di Indonesia.²²

²² www.semenconchweb.wordpress.com diakses pada tanggal 2 Januari 2020 pukul 14.20

PT. Conch Cement Indonesia dan PT. Conch Internasional Trade Indonesia merupakan importir perdagangan dan perwakilan tunggal merk “CONCH” dari semen dan klinker di Indonesia. Mengacu pada memorandum, conch di Indonesia melakukan investasi lebih dalam yaitu dengan mengadakan proyek kalimantan (PT. Conch South Kalimantan Cement) yang bertujuan untuk membuka pabrik produksi baru dengan kapasitas lini produksi 1,55 juta ton semen klinker pertahun. Pembangunan pabrik tersebut dimulai pada akhir tahun 2012 dan diharapkan akan mulai produksi pada bulan september 2014. Begitu pun dengan proyek di Papua Barat yang diharapkan mampu menghasilkan kapasitas produksi lebih dari 10 juta ton pertahun.

Sejak masuk ke Indonesia pada pertengahan tahun 2011. Conch membangun dan mengembangkan lima proyek produsen semen di lima kota di Indonesia antara lain di Manokwari Papua Barat, Maros Sulawesi Selatan, dan Merak Banten. Kemudian pabrik di Tanjung Tabalong Kalimantan Selatan yang sudah mulai produksi.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari uraian-uraian dan analisa yang Penulis kemukakan pada bab-bab terdahulu maka kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Dugaan suatu pelaku usaha melakukan praktek *predatory pricing* sebaiknya terlebih dahulu dikaji dan dilakukan analisis yang berkaitan dengan praktek *predatory pricing* tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa test yang telah ditetapkan sebagai pedoman oleh lembaga yang bertugas menangani yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Hal yang paling mendasar adalah dengan pengkajian terkait diberlakukannya *unreasonable price* oleh pelaku usaha predator. Pertama dengan mempertimbangkan karakteristik pasar, seperti kondisi penjual dan kondisi untuk masuk dalam pasar tersebut yang ditunjukkan dengan adanya *market power*. Kedua dengan memastikan bahwa tingkat harga yang diberlakukan tersebut sangat tidak masuk akal dengan mengevaluasi perbandingan antara harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha predator dengan biaya produksi. Ketiga dengan harus dimulai dari bukti bahwa ada usaha pesaing yang *injured* atau dirugikan akibat tindakan jual rugi.
2. Tindakan persaingan harga antar produsen semen yang bisa berakibat semakin rendah harga jual sejauh ini memang terlihat menguntungkan konsumen. Namun jika hal ini terus berlanjut dengan ada indikasi jual rugi yang dilakukan oleh salah satu produsen dan tidak dikendalikan secara rasional, akan dapat merugikan konsumen maupun para produsen semen yang bersaing. Penegakan hukum bagi kegiatan jual rugi mutlak diperlukan agar menciptakan keadilan, kepastian hukum dan manfaat hukum. Selain itu juga agar memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pelaku

usaha baik pelaku usaha besar, pelaku usaha kecil maupun pelaku usaha kecil untuk melakukan kegiatan usahanya.

4.2 Saran

1. Pemerintah harus segera membuat regulasi yang mengatur batas atas-bawah harga jual semen dengan memperhatikan biaya produksi produsen. Adanya regulasi terkait penetapan harga ini akan mengendalikan harga semen berada pada koridor yang rasional dan mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Kesenjangan harga jual yang tidak terlalu lebar diharapkan mampu untuk meningkatkan persaingan produsen semen dengan meningkatkan kualitas semen serta layanan penjualan yang maksimal dengan harga jual yang rasional. Dan juga diperlukan adanya pembuatan undang-undang formil terkait hal ini agar kewenangan otoritas yang berwenang lebih luas dan dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan bukti terkait pada saat pembuktian suatu kasus.
2. Peningkatan kualitas semen serta layanan penjualan merupakan variabel penting bagi eksistensi produsen semen ditengah persaingan yang terjadi di industri semen. Juga diperlukan persaingan usaha secara sehat yang disadari betul oleh masing-masing produsen untuk menciptakan iklim pembangunan nasional. Juga konsumen memiliki hak untuk memperoleh kualitas dan layanan maksimal dari produsen semen itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul R Saliman, 2008, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana Prada Group, Jakarta
- Andi Fahmi Lubis dkk, 2017, *Hukum Persaingan Usaha*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 1999, *Seri Hukum Bisnis Anti monopoli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- I Gede A.B Wiranata, 2007, *Reorientasi Terhadap Tanah Sebagai Objek Investasi*, Universitas Lampung, Bandar Lampung
- L. Budi Kagramanto, 2015, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*, Laros, Surabaya
- Marcel Seran, 2012, *Wajah Hukum Dalam Realitas*, Universitas Lampung, Bandar Lampung
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Anti Monopoli, Menyongsong Era Persaingan Sehat*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Mustafa Kamal Rokan, 2012, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktek di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Usman Rachmadi, 2004, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 20 (jual rugi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

C. Skripsi

Yolanda Eka Eriyanti, 2019, “Keterkaitan Promo Gojek dengan Konsep Predatory Pricing dalam Prespektif Hukum Persaingan Usaha”, skripsi, Universitas Jember

Adiwidya Imam Rahayu, 2010, “Dugaan Praktek Jual Rugi (Predatory Pricing) dalam Industri Telekomunikasi di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, skripsi, Universitas Indonesia

D. Internet

www.semenconchweb.wordpress.com diakses pada tanggal 2 Januari 2020 pukul 14.20

www.cnbcindonesia.com/news/20190724014321-4-87046/bos-indocement-buka-rahasia-semen-china-dijual-murah diakses pada tanggal 4 Oktober 2019 pukul 14.20

www.harianhaluan.com/news/detail/77954/datangi-kppu-andre-laporkan-C2%A0data-kasus-predatory-pricing-semen-china-C2%A0 diakses pada tanggal 4 Oktober 2019 pukul 15.15

www.suarakarya-online.com diakses pada tanggal 8 Juni 2020 pukul 12.25



LAMPIRAN

Politisi Gerindra Serahkan Bukti Dugaan Jual Rugi Semen China

Senin, 09 September 2019 Fira Nursyabani

Politisi Partai Gerindra Andre Rosiade saat mendatangi Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jakarta, Senin (9/9/2019). (ANTARA/Istimewa)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Politisi Partai Gerindra Andre Rosiade bersama Federasi Serikat Pekerja Industri Semen Indonesia (ISI) mendatangi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Jakarta, Senin (9/9/2019).

Kedatangan Andre dalam rangka menyerahkan bukti lanjutan dugaan jual rugi atau predatory pricing semen asal China. Bukti lanjutan yang dikumpulkan berupa bukti penjualan semen Conch asal China di pasar ritel yang harganya jauh di bawah harga pokok produksi dan struktur harga produksi. Penjualan itu mulai dari bahan baku sampai menjadi semen yang digunakan sehari-hari. Andre mengatakan, hal yang terpenting dalam membuktikan ada-tidaknya pelanggaran pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait jual rugi atau predatory pricing adalah dengan menyelidiki struktur biaya perusahaan. Industri semen adalah industri yang kompetitif sehingga harga bahan baku antarpabrik relatif sama. Oleh karena itu, menurutnya aneh apabila harga jual semen China ini lebih rendah dari harga pokok produksi. AYO BACA : Prabowo Bertemu Hendropriyono Bicarakan Masalah Papua "Untuk itu kami sangat yakin bahwa dapat diduga terjadi praktik jual rugi yang dilakukan oleh semen Tiongkok ini," kata Andre. Anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 ini menjelaskan, berdasarkan simulasi yang dibuat oleh serikat pekerja, harga yang ditawarkan oleh pabrikan semen China jauh lebih rendah dari harga modalnya. "Harga modal per zak (kantong) semen (50 Kg) Rp53.000, namun semen China menjualnya pada harga Rp45.000. Data yang kami gunakan adalah data riil pasar," katanya. Praktik jual rugi yang dilakukan oleh produsen semen China ini, kata Andre, memang seolah-olah menguntungkan konsumen di jangka pendek karena murah harga semen. Namun, lanjut dia, hal ini dapat diperhatikan jangka panjangnya yang memberikan dampak yang besar bagi produksi pabrik semen asal Indonesia. AYO BACA : Dahnil Anzar Bantah Prabowo Miliki Lahan di Kalimantan Timur Ia mencontohkan kasus matinya Semen Tarjun Indocement di Kalimantan Selatan karena kalah bersaing dengan semen China. Semen Tarjun Indocement dulu menjual semennya diharga Rp53.000 per zak. Sedangkan harga semen China saat itu di Kalimantan dijual harga Rp50.000 per zak. Tapi begitu Tarjun di Kalimantan Selatan pabriknya mati, harga semen China dikerek di angka Rp65.000 per zak. "Inilah yang kita takutkan bila nanti semen lokal kita mati, mereka bisa naikkan harga seenaknya. Kedaulatan kita terancam. Presiden Jokowi harus perhatikan ini," katanya. Ia berharap KPPU dapat segera menindaklanjuti bukti-bukti ini karena industri

strategis dalam bahaya. Andre mengaku aneh di tengah laporan yang dilakukan ke KPPU, dalam dua minggu ini harga semen China di pasar ritel mengalami kenaikan sekitar 7-10. "Tapi begitu kami mencoba untuk beli dalam jumlah lebih banyak ternyata harga penawaran bisa jauh lebih murah dari harga yang diumumkan. Padahal harga bahan baku seperti batubara dan transportasi sama sekali tidak mengalami kenaikan," kata Andre.

Artikel ini sudah Terbit di AyoBandung.com, dengan Judul Politisi Gerindra Serahkan Bukti Dugaan Jual Rugi Semen China, pada URL <https://www.ayobandung.com/read/2019/09/09/63050/politisi-gerindra-serahkan-bukti-dugaan-jual-rugi-semen-china>

Penulis: Fira Nursyabani
Editor : Fira Nursyabani

Link : <https://www.ayobandung.com/read/2019/09/09/63050/politisi-gerindra-serahkan-bukti-dugaan-jual-rugi-semen-china>